



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/543 /B.V/HK/2009.

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/88/B.V/HK/2009 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 524/430/III.14/01/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) TA. 2009.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/88/B.V/HK/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/455/B.V/HK/2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2019/II.12/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas Nama Ir. Tjikmit, Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) NIP. 19541025 198203 1 006, dan Usulan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) Tahun Anggaran 2009 oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/88/B.V/HK/2009, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;
 - d. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/88/ B.V/HK/2009.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/88/B.V/HK/2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/455/B.V/HK/2009 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan pejabat yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-8-2009

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala BPK RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),
APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KETERANGAN
					L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1745.0/018-07.3/ VII/2009 31-12-2008	018 07 12 120009	-	530.000.000,-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.1.	1745.0/018-07.3/ VII/2009 31-12-2008	04.03.03.	Program Pengembangan Agribisnis	256.690.000,-	Ratna Dewi Umar, SH Pembina (IV/a) NIP. 19590616 198303 2 005	Ir. Tjikmit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19541025 198203 1 006	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.1.1	1745.0/018-07.3/ VII/2009 31-12-2008	04.03.03.1562	Peningkatan Kegiatan Ekstensi, Perlombaan, dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis	256.690.000,-	Ratna Dewi Umar, SH Pembina (IV/a) NIP. 19590616 198303 2 005	Ir. Tjikmit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19541025 198203 1 006	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.2.	1745.0/018-07.3/ VII/2009 31-12-2008	04.03.04.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	273.310.000,-	Ratna Dewi Umar, SH Pembina (IV/a) NIP. 19590616 198303 2 005	Ir. Tjikmit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19541025 198203 1 006	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.2.1	1745.0/018-07.3/ VII/2009 31-12-2008	04.03.04.1518	Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian	273.310.000,-	Ratna Dewi Umar, SH Pembina (IV/a) NIP. 19590616 198303 2 005	Ir. Tjikmit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19541025 198203 1 006	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.